

**KEABSAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI  
PADA PERJANJIAN JUAL BELI BOGA BAHARI SECARA LISAN  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA (STUDI PADA UD. INDAH PERCUT)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ZAKIYATUL WARDAH**

**198400204**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/11/23

**MARSAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI  
PADA PERJANJIAN JUAL BELI BOGA BAHARI SECARA LISAN  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA (STUDI PADA UD. INDAH PERCUT)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ZAKIYATUL WARDAH**

**198400204**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/11/23

**KEABSAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI  
PADA PERJANJIAN JUAL BELI BOGA BAHARI SECARA LISAN  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA (STUDI PADA UD. INDAH PERCUT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas  
Hukum Universitas Medan Area**



**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/11/23

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KEABSAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI BOGA BAHARI SECARA LISAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PADA UD. INDAH PERCUT


Nama : Zakiyatul Wardah

Npm : 198400204

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


  
(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH. MH)

  
(Zain Mustawir, SH. MH)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum UMA




  
(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH. MH)

Tanggal Lulus : 2 September 2023



## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zakiyatul Wardah

NPM : 19.840.0204

Program Studi : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : KEABSAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI BOGA BAHARI SECARA LISAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PADA UD. INDAH PERCUT) Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 26 Mei 2023

Yang menyatakan



Zakiyatul Wardah  
198400204

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Zakiyatul Wardah  
Tempat/Tgl Lahir : Cinta Rakyat, 25 Februari 2022  
Alamat : Jl. Dorowati Gg. Wongso No. 20  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Menikah/~~Belum menikah~~

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Ibrahim  
Ibu : Zainab  
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara

### 3. Pendidikan

SD SWASTA SALSAL : Lulus Tahun 2013  
SMP SWASTA SALSAL : Lulus Tahun 2016  
MAN 1 MEDAN : Lulus Tahun 2019  
UNIVERSITAS MEDAN AREA : Lulus Tahun 2023

## ABSTRAK

### KEABSAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI BOGA BAHARI SECARA LISAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PADA UD. INDAH PERCUT)

Oleh  
**Zakiyatul Wardah**  
**198400204**

Perjanjian jual beli menurut kitab undang undang hukum perdata adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, dan dipihak lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perjanjian jual beli itu terjadi akibat dari kata sepakat terkait harga dan barang. Dengan perjanjian jual beli boga bahari hasil laut yang dilakukan pada UD. INDAH PERCUT dengan pembeli juga dibuat dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan data data yang diperoleh berupa penjelasan data wawancara, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian, bahan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dari penelitian. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa bentuk dalam pelaksanaan perjanjian jual beli boga bahari antara UD. INDAH PERCUT dengan pembeli dilakukan secara tidak tertulis atau secara lisan. Perjanjian yang dibuat secara lisan adalah perjanjian yang sah selama mengikuti syarat sah dari perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. UD. INDAH PERCUT menyelesaikan masalah yang timbul melalui penyelesaian secara non litigasi yaitu dengan musyawarah secara kekeluargaan.

**Kata kunci : perjanjian, jual beli, boga bahari hasil laut**



**ABSTRACT**

**THE VALIDITY AND RESOLUTION OF DEFAULT DISPUTES IN  
MARITIME FOOD SALE AND PURCHASE AGREEMENTS  
VERBALLY BASED ON THE CIVIL CODE  
(A STUDY AT UD INDAH PERCUT)**

**BY:**  
**Zakiyatul Wardah**  
**REG. NUMBER: 198400204**

*A sale and purchase agreement based on the civil code is a reciprocal agreement in which one party (the seller) promises to hand over the ownership rights to an item, and the other party (the buyer) promises to pay a price consisting of a certain amount of money in return for acquiring the rights that property. The sale and purchase agreement occurs because of an agreement regarding price and goods. The sale and purchase agreement for the maritime food made at UD INDAH PERCUT with the buyer is also made by mutual agreement between both parties. In carrying out this thesis research, the qualitative data analysis method was used. This method explained the data obtained from interview data, laws and regulations, and library research materials related to the research problem. The conclusion was that the form in implementing the maritime food sale and purchase agreement between UD INDAH PERCUT and buyers was carried out unwritten or verbally. A verbal agreement was a valid treaty as long as it followed the legal requirements of it as regulated in Article 1320 of the Civil Code. UD INDAH PERCUT resolved problems through non-litigation resolution, namely through kinship deliberation.*

**Keywords:** *Agreement, Sale and Purchase, Maritime Food, Seafood*



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Atas berkat dan rahmatnya penulis diberikan kesehatan, kemudahan serta kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul **“Keabsahan Dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Boga Bahari Secara Lisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Pada UD. INDAH PERCUT)”** dengan sebaik mungkin. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa hasil yang diperoleh masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima kritik dan saran.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dorongan, dan semangat yang diberikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Saya ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua saya Bapak Ibrahim dan Ibu Zainab yang akrab saya panggil momiyom karena telah banyak memberikan semangat serta motivasi dengan saya anaknya. Semoga orang tua saya diberikan kesehatan sampai bisa melihat kesuksesan anak-anaknya.

3. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada abang saya Muhammad Iqbal Irzan dan Adik saya Aisyah
4. Zaini khalis Nasution S.M Orang yang paling spesial dalam hidup saya yang ikut memberikan semangat serta dorongan maupun masukan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Saya juga mengucapkan terimakasih banyak kepada ayah mertua saya yaitu Bapak Dr. H. Amhar Nasution MA dan Ibu Mertua saya Yaitu Ibu Inneke Kesumawati SE yang telah memberikan saya semangat dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH. M.Hum Selaku Wakil Dekan I dan selaku dosen Penasehat Akademik saya di Universitas Medan Area.
8. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH,MH Selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni.
9. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH Selaku kepala Bidang Keperdataan Universitas Medan Area.
10. Dosen pembimbing 1 Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH.MH yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis.
11. Dosen pembimbing 2 Bapak Zaini Munawir SH. M.Hum yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis.
12. Sekretaris dalam Skripsi saya Bapak Mhd. Ansor Lubis, SH.MH

13. Seluruh dosen dan staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mengajar dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Intansi terkait, yaitu bapak Ibrahim sebagai pemilik atau pendiri dari UD. INDAH PERCUT serta bapak Ismail sebagai staff pada UD.INDAH PERCUT yang telah banyak membantu saya dalam riset dan wawancara.
15. Dan yang tak terlupakan anak-anak A2 Fakultas Hukum Universitas Medan Area Stambuk 2019.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikannya. Semoga ilmu yang penulis peroleh dapat berguna dan berkah bagi penulis dalam menggapai cita-cita.

Medan, Januari 2023  
Penulis



ZAKIYATUL WARDAH  
198400204



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penulisan .....	7
1.5 Hipotesis Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	10
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	11
2.1.3 Asas-Asas Perjanjian (Kontrak) .....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	16
2.2.1 Pengertian Wanprestasi .....	16
2.2.2 Akibat Hukum Wanprestasi.....	17
2.2.3 Sebab Timbulnya Wanprestasi .....	18
2.2.4 Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan.....	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli .....	20
2.3.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli .....	20
2.3.2 Subjek Dan Objek Perjanjian Jual Beli.....	21
2.3.3 Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli.....	23
2.3.4 Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis .....	27
2.4 Tinjauan Umum Tentang Boga Bahari .....	28
2.4.1 Pengertian Boga Bahari .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	30
3.1.1 Waktu Penelitian .....	30

3.1.2 Tempat Penelitian .....	31
3.2 Jenis Dan Sifat Penelitian.....	31
3.2.1 Jenis Penelitian .....	31
3.2.2 Sifat Penelitian.....	31
3.3 Sumber Data.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Analisis Data .....	33
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Bentuk Perjanjian Jual Beli Boga Bahari pada UD. INDAH PERCUT .....	34
4.2 Keabsahan Perjanjian Jual Beli Boga Bahari Pada UD. INDAH PERCUT Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	42
4.3 Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Boga Bahari Pada UD. INDAH PERCUT .....	46
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BERITA ACARA PELAKSANAAN WAWANCARA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu wilayah atau negara dalam hal sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Indonesia sebagai negara yang pembangunan nasionalnya mempunyai tujuan, yaitu memajukan kesejahteraan bersama.

Terdapat dampak positif pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dimana kondisi kehidupan dan kemajuan penduduk terkait erat dengan pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi. Di satu sisi penduduk dapat menjadi pelaku atau sumber bagi faktor-faktor produksi, di sisi lain dapat menjadi sasaran atau konsumen dari produk yang dihasilkan. Kondisi kependudukan, data dan informasi kependudukan akan sangat berguna dalam menghitung jumlah tenaga kerja, serta keterampilan khusus yang dibutuhkan dan jenis teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.<sup>1</sup>

Hubungan bisnis tentunya dilakukan karena mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri. Tetapi tidak lain tujuan mereka menjalankan bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan satu sama lain. Tetapi ada juga yang bertujuan agar proses pemasaran produknya kepada masyarakat semakin luas, ada juga yang melakukannya sebab ketidak mampuannya terhadap minimnya modal serta tujuan yang lainnya.

---

<sup>1</sup> Abdul Halim, “*pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten mamuju*”, jurnal ilmiah ekonomi pembangunan, Vol. 1 No. 2 (2020), hal .157

Hubungan bisnis sangat banyak diwarnai dengan berbagai macam kata-kata yang diawali dengan kata “janji” yang merupakan kebutuhan hidup manusia sendiri. Ketika dibutuhkan sebidang tanah maka kita bisa membeli tanah tersebut maka terjadilah perjanjian yang objeknya adalah sebidang tanah. Ketika diperlukan kerja sama dalam suatu kegiatan usaha dengan pihak lain, maka kita dapat mengadakan suatu perjanjian kerja sama dan lain sebagainya.

Untuk memenuhi berbagai kepentingannya setiap orang melakukan berbagai macam cara, salah satu caranya dengan membuat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Subekti mengatakan, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut segala sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>2</sup>

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang berbunyi : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>3</sup>

Masyarakat pada zaman dahulu ketika melakukan perjanjian biasanya dilakukan dengan lisan atau ucapan langsung atau dalam bentuk tidak tertulis. Hal

---

<sup>2</sup> Niru Anita Sinaga, “*peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian*”, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2 (2018), hal. 110-111

<sup>3</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



ini terjadi karena dilandasi rasa saling percaya bahwa setiap anggota masyarakat akan berperilaku jujur atau adil.<sup>4</sup>

Sulitnya mendapatkan bukti. Perjanjian lisan juga turut menimbulkan kesulitan dalam menemukan kebenaran material dari perjanjian tersebut. Lebih sulit lagi jika perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa saksi. Kenyataannya keadaan seperti ini cukup sulit untuk menegakkan kepastian hukum, sehingga tidak jarang sengketa sampai ke tingkat pengadilan, seringkali salah satu pihak merasa puas dengan putusan yang dijatuhkan dengan pihak yang berwenang.<sup>5</sup>

Asas kebebasan berkontrak memperbolehkan setiap masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apapun asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja selama tidak melanggar syarat sah dari perjanjian.<sup>6</sup>

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari para pihak. Perjanjian pada dasarnya dapat dibuat secara bebas tidak terikat bentuk tertentu dan perjanjian telah lahir pada detik tercapainya kata-kata sepakat dari para pihak. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diharuskan adanya suatu formalitas tertentu. Terhadap pengecualian dalam asas konsesualisme, yaitu bahwa dalam perjanjian tertentu, oleh undang-undang ditetapkan adanya formalitas-formalitas tertentu. Pengecualian tersebut seperti perjanjian penghibahan benda tidak bergerak (tanah)

---

<sup>4</sup> I Gusti Ngurah Bagus Denny, I Nyoman Putu Budiarta, I Ketut Widia, "*perjanjian kredit bank dengan jaminan*", jurnal konstruksi hukum, vol.1 no. 2 (oktober 2020),341.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 341

<sup>6</sup> Arus Akbar Silondae Wirawan B Ilyas, "*Pokok-Pokok Hukum Bisnis*", (Jakarta: Salemba 4,2019) Hal. 12

yang harus dilakukan oleh akta notaris. Jadi, perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulis. Apabila perjanjian seperti ini tidak dilakukan dengan akta notaris maka perjanjian ini batal.<sup>7</sup>

*Asas pacta sunt servanda* adalah sebuah prinsip yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini melandasi pernyataan bahwa setiap perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum sehingga para pihak terikat melakukan perjanjian tersebut. Perjanjian itu dibuat sendiri oleh pihak yang mengadakan perjanjian dan mereka juga bisa menentukan isi dan cara pelaksanaan dalam perjanjian itu. Perjanjian yang dibuat secara sah akan memunculkan akibat hukum yang sama dengan undang-undang bagi para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian maka pihak lainnya yang dirugikan atau dilanggar haknya akan mendapat perlindungan hukum dari Negara yang bersangkutan melalui pengadilan. Selanjutnya, setiap pihak harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang telah mereka buat.<sup>8</sup>

Boga bahari atau hidangan laut (*seafood*) adalah sebutan untuk makanan berupa hewan dan tumbuhan laut yang ditangkap, dipancing, diambil dari laut maupun hasil budidaya

Pengembangan bisnis boga bahari diperlukan penanganan boga bahari yang baik. Penanganan boga bahari setelah penangkapan atau pemanen memegang peran penting untuk memperoleh nilai jual boga bahari. Salah satu faktor yang menentukan nilai jual boga bahari yang lain adalah tingkat kesegarannya.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 22-23

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 23

Semakin segar boga bahari sampai ke tangan pembeli maka harga jual boga bahari tersebut akan semakin mahal. Tingkat kesegaran boga bahari ini sangat terkait dengan cara penangkapannya. Penangkapan yang tepat adalah kunci keberhasilan mempertahankan kesegaran boga bahari, karena hal tersebut menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan nilai jualnya.

Praktek pelaksanaannya yaitu dalam bentuk perjanjian jual beli boga bahari segar hasil laut yang dilakukan antara UD. INDAH PERCUT dengan konsumen (pembeli) dilakukan secara tidak tertulis (lisan). Hal ini mengacu kepada Pasal 1338 KUHPerdara mengenai asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian yang mereka perbuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Perjanjian yang dibuat secara tertulis ataupun tidak tertulis sesungguhnya tetap mengikat para pihak dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban para pihak yang bersepakat. Namun untuk kemudahan pembuktian, acuan kerja sama dalam melaksanakan transaksi, sebaiknya dilakukan secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati. Pihak-pihak yang mengadakan jual beli diharuskan untuk melaksanakan kewajiban yang sudah menjadi tanggungannya. Apabila salah satu pihak tidak dapat atau lalai melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya, maka pihak yang lain dapat menuntut ganti rugi atas kesalahannya.

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu :

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan;
2. Menanggung barang tersebut untuk menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga

pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

Ketentuan yang mengatur tentang bentuk pelaksanaan perjanjian jual beli boga bahari ini terdapat konsekuensi yaitu perjanjian yang dilakukan secara lisan untuk melakukan jual beli yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Undang-Undang. tetapi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli secara lisan mudah mengalami suatu perselisihan antara kedua belah pihak. Perjanjian lisan bisa saja menimbulkan masalah jika terjadi perselisihan antara pihak yang membuat perjanjian. Mengenai perjanjian yang cenderung sulit untuk dibuktikan.

Berdasarkan hal inilah yang membuat penulis selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area memiliki alasan untuk mengangkat judul skripsi :

**“KEABSAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI BOGA BAHARI SECARA LISAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PADA UD. INDAH PERCUT)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian jual beli boga bahari pada UD.INDAH PERCUT?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli boga bahari pada UD.INDAH PERCUT menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?



3. Bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli boga bahari pada UD. INDAH PERCUT ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian jual beli boga bahari pada UD. INDAH PERCUT
2. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian yang dilakukan pada UD. INDAH PERCUT menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli boga bahari pada UD. INDAH PERCUT

### 1.4 Manfaat Penulisan

Adapun penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Manfaat Teoritis  
yaitu untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana bentuk pelaksanaan jual beli boga bahari segar hasil laut, sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat oleh UD. INDAH PERCUT menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bagaimana kekuatan hukum jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut.

### 3. Manfaat Praktis

penulisan ini diharapkan agar dapat memberikan masukan kepada para pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli boga bahari segar hasil laut secara lisan pada UD. INDAH PERCUT untuk melakukan perjanjian secara hati-hati karena perjanjian secara lisan cenderung sulit untuk dibuktikan dan sangat mudah untuk disangkal atau tidak diakui. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sedikit masukan pemikiran dan informasi bagi masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perjanjian jual beli boga bahari segar hasil laut.

#### 1.5 Hipotesis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulis umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus perlu diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa atau hipotesis berasal dari kata *hypo* yang masing-masing berarti sebelum ada dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.

Maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” pelaksanaan perjanjian jual beli boga bahari segar hasil laut yang dilakukan oleh UD.

INDAH PERCUT adalah perjanjian secara lisan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara bahwa setiap orang bebas melakukan perjanjian dengan siapa dimana bahkan secara tertulis maupun secara lisan selama memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

2. Perjanjian yang dilakukan pada UD. INDAH PERCUT adalah perjanjian yang sah. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian lisan tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, masyarakat dibebaskan untuk menentukan bentuknya. Membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum didalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Hal ini juga mengacu kepada Pasal 1338 KUHPerdara mengenai asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian yang mereka perbuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan).

3. Penyelesaian sengketa pada UD. INDAH PERCUT apabila terjadi wanprestasi maka diselesaikan dengan musyawarah atau diselesaikan secara kekeluargaan. Perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal atau tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak benar adanya, tergantung bagaimana pembuktian dari para pihak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan hukum dasar dalam perjanjian. Perjanjian itu sendiri merupakan sumber utama dari perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerduta.<sup>9</sup>

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dimana hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar tercipta sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu secara lisan maupun tulisan.<sup>10</sup>

Perjanjian yang terjadi diantara kedua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu, seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta. Munculnya kekuatan mengikat yang dari suatu perjanjian menunjukkan adanya hubungan antara perikatan dan perjanjian, dimana perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Martha Eri Safira, "*Hukum Perdata*", Ponorogo : CV. Nata Karya hal. 83 (2017)

<sup>10</sup> Lukman Santoso AZ, "*Aspek Hukum Perjanjian*", Yogyakarta : Penebar Media Pustaka, hal. 48 (2019)

<sup>11</sup>Martha Eri Safira, *Op.cit*, hal. 84-85



Subekti mengatakan, perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”<sup>12</sup>

Pada beberapa pengertian mengenai perjanjian, bahwa perjanjian mempunyai beberapa fungsi sekaligus. Perjanjian didalam kehidupan masyarakat memiliki beberapa fungsi, terutama untuk memberikan suatu kepastian tentang mengikatnya perjanjian antara para pihak.<sup>13</sup>

### 2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara subyek hukum, yang mana satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian sebagai sumber perjanjian maka syarat sahnya perjanjian menjadi sangat penting bagi para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya suatu perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

---

<sup>12</sup> Niru Anita Sinaga, Nurlery Darwis, “*Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian*”, Jurnal Mitra manajemen (2020), hal. 45

<sup>13</sup> Isdian Anggraeny, Sholahuddin Al-fatih, “*Kata Sepakat Dalam perjanjian dan relevansinya sebagai upaya pencegahan wanprestasi*”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU, Vol. 5 No. 1 (2022), hal. 60

Untuk dua syarat pertama, dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenal orang-orangnya atau subyek hukum yang melakukan perjanjian. Dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena keduanya berhubungan dengan perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>14</sup>

### 1. Sepakat

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

### 2. Kecakapan

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdara. Bila dipandang dari sudut rasa keadilan, bahwa orang yang membuat suatu perjanjian yang pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Orang yang tidak sehat pikirannya tentu

---

<sup>14</sup> Martha Eri Safira, *Op.cit*, hal. 87

tidak mampu untuk menerima tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang yang mengadakan suatu perjanjian.

### 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian, suatu hal tertentu ini mengarah kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat.

### 4. Sebab yang halal

Suatu sebab yang halal, perlu untuk dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan sebab dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang dan pihak yang lain menginginkan hak milik atas barang tersebut. Dan sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 89

### 2.1.3 Asas-Asas Perjanjian (Kontrak)

Asas-asas dalam hukum perjanjian ada lima yaitu:

#### 1. Asas konsesualisme

Konsesualisme berasal dari kata consensus, yang mempunyai arti kesepakatan, yaitu asas yang menentukan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian (kontrak) cukup dengan kata sepakat saja dan kontrak itu terlahir pada saat terjadinya sepakat antara kedua belah pihak tentang hal-hal yang pokok yang dimaksud dalam kontrak. Dengan perkataan lain, kontrak sudah sah apabila sudah tercapai kesepakatan terkait unsur pokok kontrak dan tidak diperlukan formalitas tertentu.

#### 2. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap orang bebas untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa saja. Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, berarti setiap manusia diperbolehkan dengan bebas untuk membuat perjanjian apa saja, baik perjanjian bernama maupun yang tidak bernama dan perjanjian itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya Undang-Undang apabila dibuat secara sah. Asas kebebasan berkontrak dipandang dari segi isi perjanjiannya. Pihak ketiga maupun hakim tidak dapat merubah, menambah atau mengurangi atau menghilangkan isi dari perjanjian tersebut.



### 3. Asas kepastian hukum

Di dalam hukum perjanjian, kepastian hukum merupakan salah satu asas essensial karena dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa dan dengan siapa saja. Sehingga bisa dikatakan, Undang-undang memberi kebebasan pada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apabila dalam hukum perjanjian tidak terkandung asas kepastian hukum.

### 4. Asas itikad baik

Asas itikad baik adalah asas yang menentukan bahwa dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian harus berdasarkan kejujuran. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Asas itikad baik dipandang dari sisi pelaksanaan perjanjian.<sup>16</sup>

### 5. Asas kepribadian

Yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 menegaskan, “pada umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian, selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan Pasal 1340 KUHPerduta menyebutkan, “perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuatnya”.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Martha Eri Safira ,*Op.Cit*, hal. 90-94

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 70

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

### 2.2.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu sikap yang menunjukkan sifat atau sikap seseorang dalam melaksanakan kewajibannya yang telah ditentukan didalam perjanjian yang telah dibuatnya, yang menyangkut antara dua belah pihak.<sup>18</sup>

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan dengan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>19</sup>

Menurut KUHPerdara, untuk menentukan seseorang telah melakukan Wanprestasi didasarkan pada ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata. Secara lengkap ketentuan tersebut dikutip sebagai berikut:

“si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”<sup>20</sup>

Menurut Subekti bentuk wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu :

---

<sup>18</sup> I Made Warta, Ni Putu Sawitri Nandari, Gusti Partana Mandala, “ *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket Di Desa Sidemen* “, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1 No.1 (2020), hal. 33

<sup>19</sup> Dermina Dalimunthe, “*Akibat Hukum Wanprestasi dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*”, Jurnal Al-Maqasid, Vol.3 No.1 (2017), hal. 13

<sup>20</sup> Sigit Nurhadi Nugraha, Nurlaili Rahmawati, “ *Cidera Janji (wanprestasi) dalam perjanjian fidusia berdasarkan pasal 15 ayat (3) UU 42 Tahun 1999 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PUU-XIX/2021*”, Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No.2 (2021), hal. 83

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;<sup>21</sup>

### 2.2.2 Akibat Hukum Wanprestasi

Suatu perbuatan hukum atau perjanjian yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka bagi pihak yang mengalami kerugian berhak menuntut ganti rugi sesuai kerugian yang dialami.<sup>22</sup>

Pelanggaran terhadap sanksi-sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diajukan suatu tuntutan dan gugatan oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran sanksi. Pelaksanaan penegakan "*Rule of law*" bagi pelanggar yang telah merugikan pihak lain didalam hubungan masyarakat sangatlah diperlukan dalam suatu kehidupan dan dapat pula dikatakan sebagai wujud dari adanya perlindungan hukum oleh Negara terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan dalam menjalin hubungan antara yang satu dengan lainnya demi untuk menegakkan prinsip hukum di Indonesia.

Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi. Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat membatalkan perjanjian. Sebab

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 83

<sup>22</sup> I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan, *Op. Cit*, Jurnal Raad Kertha, hal. 8-9

perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>23</sup>

### 2.2.3 Sebab Timbulnya Wanprestasi

Pada suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, kadang tenggang waktu ditentukan dan ada juga perjanjian yang tidak ditentukan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Kalau dalam suatu prestasi terdapat penentuan tenggang waktu untuk pemenuhannya, misalnya satu minggu, tetapi debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktu yang ditentukan maka hal ini dapat dikatakan salah satu penyebab timbulnya wanprestasi, demikian juga suatu prestasi tidak ditentukan tenggang waktu pemenuhan kewajiban pihak debitur, maka sebelumnya pihak kreditur perlu lebih dahulu memberikan peringatan kepada pihak debitur untuk memenuhi prestasinya.

Peringatan tersebut dapat dilakukan dengan cara lisan, maupun dengan cara tertulis, jika debitur belum juga memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Penyebab timbulnya wanprestasi adalah debitur tidak berbuat sesuatu, memberikan sesuatu tidak tepat pada waktunya, serta berbuat sesuatu tidak tepat pada apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

Pihak yang dirugikan karena wanprestasi atas perjanjian pada prinsipnya dapat memutuskan perjanjian yang dibuat. Akan tetapi, jika pemutusan perjanjian tersebut dilakukan dengan maksud agar pihak yang dirugikan dapat mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan oleh wanprestasi tersebut mempunyai

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 9-11



kewajiban untuk melakukan restorasi, yakni kewajiban dari pihak yang dirugikan untuk mengembalikan manfaat dari prestasi yang sekiranya telah dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

#### **2.2.4 Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan**

Perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Namun apabila orang yang diduga melakukan wanprestasi tersebut menyangkalnya, maka perjanjian itu haruslah dibuktikan dulu keberadaannya. Perjanjian lisan memang memiliki kekuatan hukum namun tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi tergantung kepada bukti-bukti dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Di dalam hukum acara perdata ada 5 macam alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti tersebut adalah :

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Jika perjanjian dibuat secara lisan, maka dalam hal pembuktian, tidak dapat menggunakan alat bukti surat. Maka harus mencari alat-alat bukti yang lainnya selain alat bukti surat. Misalnya adanya saksi yang mengetahui adanya perjanjian tersebut. Hal ini juga berlaku kepada penggugat, jika suatu saat terjadi sengketa, maka penggugat tersebut dapat mengajukan alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut. Namun seorang

saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya suatu peristiwa atau perjanjian, karena terdapat batas minimal dalam mengajukan alat bukti saksi, yaitu minimal 2 (dua) orang saksi atau satu orang saksi tetapi harus disertai dengan alat bukti, misalnya adanya pengakuan dari pihak lawan atau dalam adanya hal persangkaan, atau sudah ada sebagian yang dilaksanakan kewajibannya terhadap penggugat tersebut. Hal ini ditegaskan pada Pasal 1905 KUHPerdara yang berbunyi : “keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya”.<sup>24</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

### 2.3.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli

Istilah dari perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara. Yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdara).<sup>25</sup>

Proses transaksi jual beli merupakan sesuatu hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, adanya kesepakatan untuk memperoleh keuntungan dari masing-masing mengenai hak para pihak.

Jual beli merupakan bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli).

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa adanya kegiatan yang dinamakan menjual dan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik

---

<sup>24</sup> Indri Julia Hardini, “Penentuan wanprestasi pada perjanjian lisan yang tidak ditentukan pembagian keuntungan”, Jurnal Hukum Adigama, vol. 4 No.2 (2021), hal. 3053-3054

<sup>25</sup> Salim HS, “Hukum Kontrak”, Sinar Grafika, Jakarta (2014) hal. 48

itu adalah sesuai dengan istilah belanda “*koop en verkoop*” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).

Sedangkan perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain (pembeli) akan membayar dengan harga yang telah dijanjikan didalam perjanjian (Pasal 1457 KUHPerdota).<sup>26</sup>

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus mencapai kata sepakat terlebih dahulu tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli akan sah lahir apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdota.<sup>27</sup>

Pasal 1458 KUHPerdota yang berbunyi “ jual beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar “. <sup>28</sup>

### 2.3.2 Subjek Dan Objek Perjanjian Jual Beli

Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli, yaitu berperan sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa. Namun, secara yuridis ada beberapa orang

---

<sup>26</sup> Aan Handriani, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Menurut Hukum Perdata”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2, (2018),hal. 277-278

<sup>27</sup> Seftian Fansuri, “Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada (Studi jual beli tembakau Desa Kalianyar, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur)”, Jurnal Ilmiah, (2018)

<sup>28</sup> Pasal 1458 KUHPerdota

yang tidak diperbolehkan untuk melakukan perjanjian jual beli, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

1. Jual beli antara suami istri

Didalam hukum tidak diperbolehkan jual beli antara suami istri karena mereka sejak terjadi perkawinan, dan sejak saat itulah terjadi percampuran harta, yang disebut harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan. Namun ketentuan ini ada pengecualiannya yaitu:

- a. Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak suami istri menurut hukum;
- b. Jika penyerahakan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, juga dari siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya mengembalikan benda-benda si istri yang telah diperjual belikan atau uang yang menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari persatuan; dan
- c. Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya sebagai harta perkawinan.

2. Jual beli oleh para hakim, jaksa, advokat, pengacara, juru sita, dan notaris. Para pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk pengganti biaya, rugi dan bunga.



3. Pegawai yang mengaku jabatan umum, yang dimaksud disini adalah membeli untuk kepentingan diri sendiri terhadap barang yang dilelang. Yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjual belikan adalah:

- a. Benda atau barang orang lain;
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh Undang-undang, seperti jual beli Narkotika;
- c. Bertentangan dengan ketertiban; dan
- d. Kekusilaan yang baik;

Apabila hal itu tetap dilakukan maka jual beli itu batal demi hukum. Kepada penjual dapat dituntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga.<sup>29</sup>

### 2.3.3 Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jika dilihat dari bentuknya, dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

#### 1. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan pada umumnya dilakukan hanya dengan menggunakan suatu ucapan oleh para pihak. Penggunaan perjanjian lisan juga biasanya dilakukan tanpa disadari oleh para pelaku bisnis, contohnya dalam perdagangan

---

<sup>29</sup> Salim HS, *Op, Cit*, hal. 50-51

buah apel antara penjual dan pembeli yang terjadi di pasar tradisional dimana setelah melalui proses tawar menawar tercipta kesepakatan mengenai harga apel beserta pelaksanaan penyerahan apel oleh penjual kepada pembeli serta pembayaran sejumlah uang oleh pembeli kepada penjual. Pada proses perdagangan buah apel tersebut tidak menggunakan perjanjian tertulis. Harga yang disepakati tidak dituangkan dalam perjanjian secara tertulis melainkan cukup dengan ucapan saja, serta pelaksanaan penyerahan dan pembayaran buah apel tidak menggunakan perjanjian secara tertulis sebagai dasar hukumnya.

Perjanjian dalam bentuk tidak tertulis atau perjanjian lisan pada umumnya sering dianggap sebagai perjanjian yang lemah mengingat perjanjian lisan lebih susah untuk dibuktikan karena mudah untuk disangkal oleh pihak yang berjanji jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis yang klausulnya tertulis dengan jelas dan disertai tanda tangan para pihak sebagai tanda terjadinya kesepakatan. Walaupun pada faktanya perjanjian tertulis juga bisa diingkari oleh para pihak seperti misalnya salah satu pihak tidak mengakui atau menyangkal telah menandatangani suatu perjanjian ataupun salah satu pihak merasa dirinya dalam keadaan terpaksa atau khilaf menandatangani perjanjian.

Perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan meskipun dianggap lebih lemah kedudukannya dibandingkan dengan perjanjian tertulis, bukan berarti perjanjian lisan tidak diakui sebagai perjanjian yang sah.<sup>30</sup> Perjanjian lisan adalah perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdota.

---

<sup>30</sup> I Wayan Agus Vijayantera, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis", Jurnal, Vol. 6 No. 1 (2020), hal. 18-119

## 2. Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis biasanya dilakukan dimasyarakat yang lebih modern, berkaitan dengan usaha yang hubungan hukumnya lebih kompleks, serta umumnya menggunakan akta otentik ataupun akta dibawah tangan, dan memakai judul perjanjian. Oleh karena itu didalam perjanjian tertulis sangat simpel buat melakukan pembuktian jika terdapat keliru satu pihak yang melakukan wanprestasi karena perjanjian tertulis tersebut memakai akta otentik serta akta dibawah tangan.<sup>31</sup>

Sebagai alat bukti tertulis surat dibagi menjadi dua (2) yaitu surat yang merupakan akta dan yang bukan akta. Sedangkan akta itu sendiri terbagi lagi dalam akta autentik dan akta dibawah tangan.

### 1. Akta Autentik

Adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu tempat dimana akta itu dibuatnya. (Pasal 1868 KUHPerdara)

Keistimewaan akta autentik adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna (tentang apa yang dibuat didalamnya), artinya apabila seseorang mengajukan akta autentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis didalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian. Dalam hal suatu perjanjian apa yang dijanjikan

---

<sup>31</sup> Aan Handriani, Edy Mulyanto, “*Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi*”, *Palrev Jurnal Of Law*, Vol. 4 No.1 (2021), hal. 2

dinyatakan dalam akta autentik itu adalah benar seperti apa yang telah diperjanjikan, dinyatakan oleh para pihak sebagai yang dilihat dan di dengar oleh notaris terutama benar mengenai tanggal akta, tanda tangan didalam akta, identitas yang hadir, dan tempat dibuat akta itu, merupakan kekuatan pembuktian formal. Sedangkan kekuatan pembuktian materil isi atau materi akta adalah benar.

## 2. Akta Dibawah Tangan

Yang dimaksud dengan akta dibawah adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya perjanjian jual beli atau perjanjian sewa-menyewa.

Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya, tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik atau resmi.<sup>32</sup>

Pasal 1875 KUHPdata menyatakan bahwa :

“ suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut Undang-undang dianggap sebagai diakui memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan

---

<sup>32</sup> Aan Handriani. *Op Cit*, hal. 291

orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu”<sup>33</sup>

### 2.3.4 Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis

Perjanjian yang dibuat dan telah ditandatangani secara sah akan mengikat para pihak yang membuatnya sesuai dengan isi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap orang berhak atau diberi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, Kebebasan untuk menentukan dengan siapa akan mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan isi perjanjian serta kebebasan untuk menentukan bentuk dari perjanjian secara lisan maupun tulisan.

Keabsahan perjanjian jual beli secara tidak tertulis, perjanjian jual beli merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat. Perjanjian lisan/tidak tertulis yaitu perjanjian yang kesepakatan/klausul yang diperjanjikan disepakati secara lisan/tidak tertulis. Perjanjian lisan/tidak tertulis seperti ini tetaplah sah, tetapi yang menjadi masalah adalah jika ada sengketa yang lahir terkait dengan perjanjian ini maka para pihak akan kesulitan melakukan pembuktian. Perlindungan hukum dalam proses perjanjian jual beli adanya persetujuan sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi hubungan keperdataan, dimana suatu perikatan telah timbul yang

---

<sup>33</sup> Pasal 1875 KUHPerdara



diakibatkan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) antara satu orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1314 KUHPerdara. Dapat dipahami bahwa suatu persetujuan sudah dapat membuktikan adanya kewajiban dan hak (akibat hukum) yang timbul dari pihak-pihak yang bersepakat, pada dasarnya, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Boga Bahari

### 2.4.1 Pengertian Boga Bahari

Boga bahari atau hidangan laut (*seafood*) adalah sebutan untuk makanan berupa hewan dan tumbuhan laut yang ditangkap, dipancing, diambil dari laut maupun hasil budidaya.<sup>35</sup>

*Seafood* adalah jenis makanan yang tinggi kolesterol. Secara umum, *seafood* sangat banyak mengandung lemak, karbohidrat, vitamin, protein dan mineral. Vitamin utama yang terkandung adalah B kompleks, terutama B12 dan asam folat, selain itu ada vitamin A juga.

Makanan laut pada umumnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu *fish* dan *shellfish*. *Fish* adalah ikan, ikan terbagi menjadi ikan bertulang keras (kelas *osteichthyes*) dan ikan bertulang rawan (kelas *chondrichthyes*). Ikan bertulang rawan terdiri dari 800 spesies termasuk ikan pari dan ikan hiu, sisanya merupakan ikan bertulang keras.

*Shellfish* terbagi menjadi *moluska*, *crustacean*, dan *Echinodermata*. *Moluska* ialah hewan *invertebrata* yang bertubuh lunak. Contoh *moluska* laut yang biasa dijadikan makanan ialah cumi-cumi, gurita, kerang, dan tiram.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 302

<sup>35</sup> Wikipedia, "Makanan Laut", [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org). (Dikutip, 27 Januari 2023, 19.39 wib)

*Crustacean* adalah hewan *invertebrata* yang tubuhnya bersegmen-segmen dan dilindungi oleh cangkang keras. Contoh makanan laut yang tergolong *crustacean* adalah udang, lobster, dan kepiting. *Echinodermata* adalah hewan *invertebrate* berduri yang tinggal di kedalaman laut tertentu. Contoh *Echinodermata* ialah teripang dan bulu babi. Selain makanan laut yang tergolong *fish* dan *shellfish*, terdapat pula tanaman laut yang dianggap juga sebagai makanan laut seperti rumput laut dan mikroalga.

Di Indonesia makanan laut sangatlah berlimpah mengingat Indonesia merupakan Negara kepulauan dan 2/3 wilayahnya merupakan lautan dengan luas lautan total 3.544.743,9 km<sup>2</sup>. Menurut kementerian kelautan dan perikanan, produksi ikan di Indonesia bernilai total 15,26 juta ton pada tahun 2012 dengan penangkapan ikan di alam mencapai 5,81 juta ton. Pemerintah saat ini sedang melihat peluang sector makanan laut untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjamin konsumsi protein dengan mempromosikan makanan laut dalam berbagai masakan Indonesia.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Winda Natasya, “ Apa itu makanan seafood”, <https://akg.fkm.ui.ac.id/>(Dikutip Minggu 29 Januari 2023, 21.29 wib)



### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada UD. INDAH PERCUT yang terletak di Jl. M. Yusuf Jintan Dusun XVII Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Desa Percut, Provinsi Sumatera Utara.

## 3.2 Jenis Dan Sifat Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian empiris adalah penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.<sup>37</sup>

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti dan menguraikan permasalahan-permasalahan yang tersebut.

## 3.3 Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

---

<sup>37</sup> Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, "Metodologi Normative Dan empiris dalam perspektif Ilmu hukum", Jurnal penegakan hukum Indonesia, Vol. 2 No.1 (2021) hal. 3

a. Bahan hukum primer

Bahan – bahan hukum yang mengikat yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian jual beli boga bahari segar hasil laut pada UD.INDAH PERCUT, hasil wawancara dengan staff maupun pemilik pada UD. INDAH PERCUT.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah hukum, yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, jurnal, buku-buku mengenai perjanjian, dan lain sebagainya.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data sekunder (bahan hukum) dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu melakukan wawancara



dengan staff dan pemilik dari UD.INDAH PERCUT yang dalam penelitian ini memiliki kapasitas sebagai informan dan narasumber.

### 3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Dalam penelitian ini metode analisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Kemudian diskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang dituangkan dalam tulisan skripsi.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Perjanjian Jual Beli yang dilakukan oleh UD. INDAH PERCUT adalah perjanjian secara lisan. Dalam buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan isi, bentuk, serta macam daripada perjanjian. Selama isi dari perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keasusilaan dan ketertiban umum, didalam membuat perjanjian harus mengikuti syarat sah dari perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, baik perjanjian itu dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Artinya selama para pihak membuat perjanjian yang tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian maka perjanjian tersebut sah bagi para pihak yang membuatnya. Maka dapat dilihat perjanjian yang dilakukan berdasarkan lisan ada diatur dalam KUHPerdara, dan diterapkan dalam bidang kehidupan, khususnya pada perjanjian jual beli boga bahari yang dilakukan oleh UD. INDAH PERCUT. Artinya KUHPerdara tidak hanya mengenal perjanjian secara tertulis tetapi juga mengenal perjanjian secara lisan. Pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara telah menjelaskan secara jelas apapun perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka isi perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk melaksanakannya karena isi perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi pihak yang membuat perjanjian tersebut selama memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

2. Keabsahan perjanjian jual beli secara tidak tertulis, perjanjian jual beli merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat. Perjanjian lisan/tidak tertulis yaitu perjanjian yang diperjanjikan disepakati secara lisan/tidak tertulis. Perjanjian lisan/tidak tertulis seperti ini tetaplah sah, tetapi yang menjadi masalah adalah jika ada sengketa yang lahir terkait dengan perjanjian ini maka para pihak akan kesulitan melakukan pembuktian. Dapat dipahami bahwa suatu persetujuan sudah dapat membuktikan adanya kewajiban dan hak (akibat hukum) yang timbul dari pihak-pihak yang bersepakat, pada dasarnya perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi perjanjian secara lisan yang dibuat oleh UD. INDAH PERCUT adalah perjanjian yang sah. Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban para pihak yang bersepakat. Namun untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan suatu transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini agar apabila terjadi suatu perbedaan pendapat akan kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati.
3. Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang artinya prestasi yang buruk. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.

Berdasarkan hasil wawancara pada perjanjian jual beli secara lisan yang dilakukan oleh UD. INDAH PERCUT pernah mengalami adanya sengketa wanprestasi dimana pihak pembeli belum membayar boga bahari yang dikirim pihak UD. INDAH PERCUT dan tidak memiliki kabar terkait bagaimana pembayaran yang harusnya mereka lakukan. Tetapi pihak UD. INDAH PERCUT memilih proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah kekeluargaan diluar pengadilan.

## 5.2 Saran

1. Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dari masing-masing pihak hendaknya dalam hal perjanjian jual beli antara pihak UD. INDAH PERCUT dengan pembeli dapat dilakukan secara tertulis dengan hitam diatas putih, mengingat bahwa perjanjian jual beli Boga Bahari ini menimbulkan kerugian yang cukup besar apabila terjadi wanprestasi.
2. Hendaknya pihak UD. INDAH PERCUT mengatur tentang perjanjian tenggang waktu dalam pembayaran boga bahari sehingga ketika pihak pembeli melewatkan tenggang waktu dalam pembayaran pihak UD. INDAH PERCUT bisa menegur pihak pembeli.
3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah hendaknya dipertahankan oleh para pihak apabila timbul sengketa di kemudian hari. mengingat bahwa penyelesaian sengketa secara musyawarah adalah penyelesaian yang baik dan tidak merugikan kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arus Akbar Silondae Wirawan B Ilyas, 2019 *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba 4.
- Lukman Santoso AZ , 2019 *Aspek Hukum Perjanjian* , Yogyakarta : Penebar Media Pustaka.
- Martha Eri Safira, 2017 *Hukum Perdata*, Ponorogo : CV. Nata Karya.
- Salim HS, SH, MS, 2014 *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti. 2014 "*Hukum Perjanjian*", Jakarta: Intermasa.

### B. Jurnal

- Aan Handriani, Edy Mulyanto, 2021 "*Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi*", Palrev Jurnal Of Law, Vol. 4 No.1.
- Aan Handriani, 2018 "*Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Menurut Hukum Perdata*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2.
- Abdul Halim, "*pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten mamuju*", Jurnal ilmiah ekonomi pembangunan, Vol. 1 No. 2.
- Dermina Dalimunthe, 2017 "*Akibat Hukum Wanprestasi dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*", Jurnal Al-Maqasid, Vol.3 No.1.
- H. Enju Juanda, 2016. "*kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif Indonesia*", Jurnal Unigal.
- Indri Julia Hardini, 2021 "*Penentuan wanprestasi pada perjanjian lisan yang tidak ditentukan pembagian keuntungan*", Jurnal Hukum Adigama, vol. 4 No.2.
- I Gusti Ngurah Bagus Denny, I Nyoman Putu Budiarta, I Ketut Widia, 2020. "*perjanjian kredit bank dengan jaminan*", Jurnal konstruksi hukum, vol.1 no. 2.



- I Made Warta, Ni Putu Sawitri Nandari, Gusti Partana Mandala, 2020 “*Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket Di Desa Sidemen*”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- I Wayan Agus Vijayantera, 2020 “*Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis*”, Jurnal, Vol. 6 No. 1.
- I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan, Jurnal Raad Kertha.
- Isdian Anggraeny, Sholahuddin Al-fatih, 2022 “*Kata Sepakat Dalam perjanjian dan relevansinya sebagai upaya pencegahan wanprestasi*”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU.
- Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” jurnal Upt Mataram University Press.
- Niru Anita Sinaga, 2018. “*asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian*”, Jurnal Binamulia Hukum.
- Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, 2020 “*Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian*”, Jurnal Mitra manajemen.
- Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, Asmaniar, 2023 “*Pembuktian wanprestasi perjanjian utang piutang secara lisan*”, jurnal krisna law.
- Seftian Fansuri, 2018. “*Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada (Studi jual beli tembakau Desa Kalianyar, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur)*”, Jurnal Ilmiah.
- Sigit Nurhadi Nugraha, Nurlaili Rahmawati, 2021. “*Cidera Janji (wanprestasi) dalam perjanjian fidusia berdasarkan pasal 15 ayat (3) UU 42 Tahun 1999 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PUU-XIX/2021*”, Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No.2.
- Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, 2021. “*Metodologi Normative Dan empiris dalam persfektif Ilmu hukum*”, Jurnal penegakan hukum Indonesia, Vol. 2 No.1.

### C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 tentang hukum perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang syarat sah suatu perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 KUHPerdata tentang perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1458 tentang jual beli

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1875 tentang Hukum Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1460-1466 tentang resiko dalam jual beli

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 Tentang Alat Bukti

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1905 Tentang Alat Bukti Saksi

### D. Internet

Winda Natasya, “ Apa itu makanan seafood”, <https://akg.fkm.ui.ac.id>, Dikutip Minggu 29 Januari 2023, 21.29 wib

Wikipedia, “Makanan Laut”, [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org) Dikutip, 27 Januari 2023, 19.39 WIB)

### E. Karya Ilmiah

Sholihah, Skripsi : “*penyelesaian sengketa jual beli saham perusahaan dalam persfertif hukum perdata (Studi putusan Nomor : 13/PDT/2016/PT.Mdn)*”, (Medan, UMA, 2016). Hal. 85-89.

### F. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim selaku pemilik dari UD.

INDAH PERCUT, Jumat, 17 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 214 /FH/01.10/II/2023  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

9 Februari 2023

Kepada Yth :  
Pimpinan UD. Indah Percut  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Zakiyatul Wardah  
N I M : 198400204  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Perdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **UD. Indah Percut**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Keabsahan Perjanjian Jual Beli Boga Bahari Secara Lisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi pada UD. Indah Percut)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

## UD. INDAH PERCUT

Alamat : Jl. M. Yusuf Jintan Dusun XVII Desa Percut  
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara

No : 003/UD-IP/II/2023  
Lamp : -  
Hal : Surat Keterangan telah Menyelesaikan Riset

Percut, 17 Februari 2023  
Kepada Yth :  
Bapak Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
Di -  
Tempat.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 214/FH/01.10/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang **Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara** di UD. INDAH PERCUT dengan Mahasiswa yang Bernama :

Nama : ZAKIYATUL WARDAH  
NIM : 198400204  
Fakultas / Bidang : Hukum / Hukum Keperdataan


Telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Boga Bahari Secara Lisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Pada UD. INDAH PERCUT)"

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang Bapak berikan kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN UD. INDAH PERCUT







**Gambar 1.1 Kegiatan Penelitian Pada UD. INDAH PERCUT**



## BERITA ACARA PELAKSANAAN WAWANCARA

Nama : Zakiyatul Wardah  
NPM : 198400204  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata  
Asal Kampus : Universitas Medan Area  
Judul Skripsi : Keabsahan Perjanjian Jual Beli Boga Bahari Secara Lisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Pada UD. INDAH Percut)  
Narasumber : Bapak Ibrahim  
Jabatan : Pemilik dari UD. INDAH Percut  
Alamat Usah : Jl. M. Yusuf Jintan, Dusun XVII Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang  
Hari/Tanggal Wawancara : Jumat, 17 Februari 2023  
Pukul : 10-00 WIB

### **Daftar Pertanyaan Dan Jawaban :**

1. Bagaimana bentuk dari perjanjian yang bapak buat saat jual beli ?  
Jawaban : Bentuk dari perjanjian itu sendiri kami menggunakan perjanjian secara lisan karena kebiasaan menggunakan perjanjian hanya secara lisan saja.
2. Bagaimana sistem transaksi dari jual beli boga bahari secara lisan tersebut ?  
Jawaban : kami memiliki beberapa kapal yang masing-masing kapal berisi 6 orang nelayan. setiap harinya kapal berangkat pada malam hari kelaut dan pulang keesokan harinya, ketika mereka pulang boga bahari yang dibawa mereka akan ditimbang dan di sortir berdasarkan ukuran dan jenisnya setelah selesai

ditimbang dan dipisahkan berdasarkan jenisnya boga bahari berupa ikan, cumi, gurita, udang tersebut akan dimasukkan kedalam fiber dan akan diberi es batu agar tidak busuk. Setelah boga bahari dimasukkan kedalam fiber berisi es tersebut boga bahari akan ditutup rapat sehingga udara dari luar tidak dapat masuk kedalam fiber. Setelah fiber ditutup, fiber akan dinaikkan ke mobil pick up kami dan akan dikirim ke pembeli. Setiap harinya saya dan pihak pembeli berkomunikasi lewat telepon mengenai jumlah boga bahari yang ada pada hari itu dan mengenai harga boga bahari pada hari itu juga. Setiap harinya jumlah boga bahari yang didapat nelayan berbeda-beda, kadang sedikit dan kadang banyak. Apabila cuaca baik maka nelayan akan membawa pulang boga bahari yang banyak sedangkan kalau cuaca buruk nelayan akan sedikit membawa pulang boga bahari. Cuaca buruk berupa ombak, angin kencang serta hujan akan menghambat nelayan ketika menangkap boga bahari dilaut. Semakin sedikit nelayan membawa pulang boga bahari maka harga boga bahari akan naik dan semakin banyak nelayan membawa pulang boga bahari akan turun pula harga dari boga bahari tersebut.

3. Kenapa transaksi jual beli boga bahari yang bapak lakukan dibuat secara lisan?

Jawaban : saya sudah kenal baik satu sama lain, sudah saling percaya satu sama lain.

4. Melalui apakah pembayaran jual beli boga bahari tersebut ?

Jawaban : pihak pembeli melakukan pembayaran kadang melalui transfer ke rekening saya dan kadang juga

melakukan pembayaran secara cash setelah karyawan saya memberikan bon faktur yang berisi jumlah barang dan jumlah harga dari boga bahari pada hari itu.

5. Apakah UD. INDAH Percut melakukan pengiriman boga bahari setiap hari pak ?

Jawaban : kami mengirimkan boga bahari setiap harinya kepada pembeli kalau boga bahari ada, karena terkadang nelayan bisa sama sekali tidak membawa hasil tangkapan disebabkan cuaca yang sangat buruk, karena saya selalu berpesan kepada nelayan kalau cuaca sudah sangatburuk baiknya mengarah pulang, karena saya tidak mau karyawan saya kecelakaan di laut.

6. Apakah pernah terjadi sengketa didalam perjanjian jual beli yang bapak lakukan?

Jawaban : Pernah, Pada bulan November Tahun 2019 kami pernah mengalami sengketa dimana karyawan saya mengirimkan boga bahari kesalah satu pabrik seperti biasa. Kami memberikan bon faktur pembelian boga bahari terkait berat timbangan dan harga yang harus dibayar oleh pihak pembeli tersebut. Tetapi pihak pembeli tidak langsung membayar boga bahari pada hari itu. Karyawan saya yang bernama ismail yang mengantar bahan pada itu berfikir mungkin pembayaran akan dilakukan melalui transfer ke rekening saya , karena kebiasaan kami melakukan jual beli pembayaran dilakukan kalau tidak cash akan di transfer ke rekeninh saya. Tetapi beberapa hari kami tidak juga menerima pembayaran dari pihak pembeli. Kami menunggu selama 3 hari tetapi

mereka tidak juga melakukan pembayaran sehingga saya menghubungi pihak pembeli ingin menanyakan bagaimana terkait pembayaran boga bahari tersebut tetapi pihak pembeli tidak mengangkat telfon saya. Saya tidak langsung mengambil tindakan mengingat saya juga teman dekat dari pembeli. Tetapi Selama 10 hari saya tunggu pihak pembeli belum juga melakukan pembayaran boga bahari tersebut, jadi saya suruh karyawan saya si ismail dengan sofyan untuk pergi ke pabrik untuk menanyakan kenapa pembayaran boga bahari belum dilakukan. Tetapi karyawan saya tidak bertemu dengan pemilik pabrik hanya bertemu dengan General Manager dari pabrik tersebut sehingga waktu ditanya oleh karyawan saya dia hanya menjawab “uangnya belum keluar, nanti kalau sudah keluar akan saya transfer pak” jadi kami terus menunggu perihal pembayaran tersebut selama 15 hari lamanya tetapi belum juga pembayaran dilakukan oleh mereka. Saya pun menghubungi lagi pembeli itu tetapi tetap tidak diangkat oleh pembeli sehingga pada saat itu saya berniat membawa masalah ini ke pengadilan, saya kumpulkan bukti berupa bon faktur sejumlah Rp. 11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembelian boga bahari berupa gurita, udang dan cumi. dan saya kumpulkan saksi yaitu karyawan saya yang mengantar boga bahari pada hari itu. Pada hari ke-17 pemilik dari pabrik si akiong menghubungi saya tentang masalah pembayaran itu. Dia mengatakan bahwa dia mengalami kendala keuangan sehingga belum bisa membayar boga bahari itu. Dia meminta waktu untuk membayar dan

menyicil pembayaran boga bahari yang kami kirim. Saya meminta dia untuk datang bertemu untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan mengingat saya dengan pihak pembeli adalah teman lama. Waktu dia datang dan bertemu saya disertai juga dengan karyawan saya yang mengantar boga bahari pada hari itu kami berbincang bagaimana penyelesaian masalah yang terjadi diantara kami. Pihak pembeli memohon maaf kepada saya karena tidak memiliki kabar selama beberapa hari dan meminta kelonggaran waktu untuk membayar hutangnya kepada saya dan saya pun memaafkan kesalahan tersebut. Pada bulan desember 2019 pihak pembeli membayar hutangnya dengan dua kali bayar dan masalah ini telah selesai karena dia telah melakukan kewajibannya.

